



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 768 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2503/PL.02.6-BA/7312/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **MAPPAREMMA M., S.E., M.M. DAN Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak **61.758** (*Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan*);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **H. SUWARDI HASENG, S.E. DAN Ir. SELLE KS DALLE** dengan perolehan suara sah sebanyak **80.266** (*Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam*);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** pukul **17. 42 WITA.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Hubungan & Partisipasi Masyarakat

Ttd

IRWAN USMAN



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 768 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2024**

MODEL D. HASIL KABKO - KWK- BUPATI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : SOPPENG

Pada hari ini Rabu tanggal Burpat bulan Desember tahun dua ribu 2024, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Soppeng telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Hotel Triple B Riverside Resort - Watansoppeng.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/Kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/Kota *).

Kabupaten/Kota *) Soppeng dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/Kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (Delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
	<u>Irwani Usman</u>	<u>MUHAMMAD HASBI</u>	<u>H. SUWARDI</u>	<u>L. SIEWARDO</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	2. H. SUWARDO HASENG, S.E., M. SILLE KS DALLE			



Kabupaten / Kota : SOPPENG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO	URAIAN			RINCIAN								
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIOJAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	DATA PEMILIH		LK	17.764	10.216	13.980	17.808	10.476	8.712	4.202	2.952	86.110
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		PR	19.521	11.435	15.680	19.235	11.380	9.715	4.786	3.319	95.071
			JML	37.285	21.651	29.660	37.043	21.856	18.427	8.988	6.271	181.181
B	PENGGUNA HAK PILIH		LK	12.695	7.775	10.753	14.346	8.043	6.922	3.352	2.131	66.017
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		PR	15.161	9.184	12.617	15.974	9.288	8.082	3.817	2.514	76.637
			JML	27.856	16.959	23.370	30.320	17.331	15.004	7.169	4.645	142.654
2.	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	24	16	62	119	29	31	14	4	299
			PR	42	14	63	89	29	22	19	2	280
			JML	66	30	125	208	58	53	33	6	579
3.	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	32	28	62	54	27	21	12	5	241
			PR	36	21	55	54	24	21	15	7	233
			JML	68	49	117	108	51	42	27	12	474
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	12.751	7.819	10.877	14.519	8.099	6.974	3.378	2.140	66.557
			PR	15.239	9.219	12.735	16.117	9.341	8.125	3.851	2.523	77.150
			JML	27.990	17.038	23.612	30.636	17.440	15.099	7.229	4.663	143.707

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIOJAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA
II	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		38.279	22.234	30.458	38.041	22.436	18.913	9.225	6.438	186.024
2	Jumlah surat suara yang digunakan		27.990	17.038	23.612	30.636	17.440	15.099	7.229	4.663	143.707
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		4	5	11	13	18	4	3	1	59
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		10.285	5.191	6.835	7.392	4.978	3.810	1.993	1.774	42.258

NO.	URAIAN			RINCIAN								
	DATA PEMILIH DISABILITAS			MARIORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIOJAWA	DONRI DONRI	GANRA	CITTA	JUMLAH AKHIR
III	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	52	31	36	79	48	49	34	12	341
			PR	33	35	34	104	36	39	43	8	332
			JML	85	66	70	183	84	88	77	20	673

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA											
1	IRWAN UCMAN	2	H. MUHAMMAD HASIBU	3	H. HAFIZURRAHMAN	4	L. SENAWAN	5	RISAL		
1	MAPPAREMMA M., S.E., M.M - Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M	2	H. SUWARDI HUSENG, S.E., Ir. H. SULE KS DALIE	3		4		5			
1											



Kabupaten / Kota : Soppeng
Provinsi : Sulawesi Selatan

MODEL
D. HASIL KABKO KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		MARJORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIWA	DONRI DONRI	GANRA
IV	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	10.200	6.127	6.460	18.554	7.188	7.961	3.259	2.009	61.758
2	H. SUWARDI HASENG, S.E. - Ir. SELLE KS DALLE	17.434	10.721	16.842	11.804	10.039	6.967	3.882	2.577	80.266

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		MARJORIWAWO	LILIRAJA	LILIRILAU	LALABATA	MARIORIWA	DONRI DONRI	GANRA
V	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	27.634	16.848	23.302	30.358	17.227	14.928	7.141	4.586	142.024
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	356	190	310	278	213	171	88	77	1.683
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	27.990	17.038	23.612	30.636	17.440	15.099	7.229	4.663	143.707

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MUHAMMAD USMAN	Yamin	MUH. HASRAN	Hasrani	Hasrani	Hasrani	L. SUWARDI				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI										
1. MAPPAREMMA M., S.E., M.M. - Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.	2. H. SUWARDI HASENG, S.E. - Ir. SELLE KS DALLE	H. SUWARDI HASENG, S.E. / Ir. SELLE KS DALLE								

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Hubungan & Partisipasi Masyarakat

